

Peran Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia

(The Role of Local Wisdom in Realizing The Principle of Environmental Sustainability Principles in Indonesia)

Nurhasan⁽¹⁾

Faculty of Law, Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Email: nurhasan@unpas.ac.id

Bunyamin⁽²⁾

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Jl. Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Email: bunyamin@unpas.ac.id

Andian Achya Dzikriyyah Khoirudin⁽³⁾

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Jl. Lengkong Besar No. 68, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Email: andianachya16@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal masyarakat pesisir memiliki efektivitas tinggi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Namun, tantangan seperti kurangnya pengakuan hukum, perubahan gaya hidup masyarakat, serta tekanan ekonomi menjadi faktor yang menghambat kelangsungan praktik-praktik tradisional penangkapan ikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengharmoniskan regulasi pemerintah dengan praktik kearifan lokal guna menciptakan model pengelolaan lingkungan laut yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir Nusantara merupakan instrumen penting untuk mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup. Peranan kearifan lokal dalam mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup penting khususnya untuk penguatan aspek budaya hukum dalam kerangka keterpaduan sistem hukum. Kearifan lokal masyarakat pesisir menggambarkan kesatuan sistem yang meliputi unsur pengetahuan, norma, budaya dan kelembagaan serta praktik yang sangat sejalan dengan prinsip harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan. Pendekatan budaya melalui penerapan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir Nusantara menjadi penting dalam rangka mendukung efektivitas upaya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut melalui pendekatan preventif, serta berpeluang ditambahkan menjadi salah satu unsur Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis data yuridis kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum yang relevan. Tersusunnya konsep model tentang Peranan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup menjadi tujuan dari penelitian ini.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Keberlanjutan Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Laut, Kebijakan Lingkungan, Masyarakat Pesisir.

ABSTRACT

The Local Wisdom of coastal communities has high effectiveness in maintaining the sustainability of marine and coastal ecosystems. However, challenges such as lack of legal recognition, changes in people's lifestyles, and economic pressures are factors that hinder the sustainability of traditional fishing practices. Therefore, a strategy is needed that harmonizes government regulations with local wisdom practices in order to create a more sustainable and inclusive marine environmental management model. Local wisdom possessed by coastal communities in the archipelago is an important instrument for realizing the principles of environmental sustainability. The role of local wisdom in realizing the principle of environmental sustainability is important, especially for strengthening aspects of legal culture within the framework of an integrated legal system. Local wisdom of coastal communities describes a system that integrates knowledge, norm, culture and institutions as well as practices for managing marine fisheries resources, in line with the principles of harmony, balance and sustainability. Cultural approaches through the application of local wisdom forms of coastal communities in the archipelago are important in order to support the effectiveness of supervision and law enforcement efforts in marine areas through a preventive approach, and have the potential to be added as one of the elements of the principles of environmental sustainability. This study uses a normative legal approach and a qualitative legal data analysis method using relevant legal interpretation methods. The formulation of a conceptual model regarding the role of local wisdom in realizing the principles of environmental sustainability is the aim of this research.

Keywords: *Local Wisdom, Environmental Sustainability, Marine Resource Management, Environmental Policy, Coastal Communities.*

I. PENDAHULUAN

Prinsip *Environmental Sustainability* (Keberlanjutan Lingkungan Hidup) sudah sejak lama dikenal dalam Hukum Lingkungan Internasional. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, terdapat beberapa unsur untuk menjamin dalam penegakannya, yaitu (Philippe Sands, 2012: 187): 1) prinsip bahwa negara mempunyai kedaulatan atas sumber daya alamnya dan bertanggung jawab untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan lintas batas; 2) prinsip tindakan pencegahan; 3) prinsip Kerjasama; 4) prinsip pembangunan berkelanjutan; 5) prinsip kehati-hatian; 6) prinsip pencemar membayar; 7) prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Philippe Sands, 2012: 200) sebagai sebuah pendekatan moral (*morality approach*) lebih menekankan pada tindakan pencegahan (*preventive action*), sebagaimana diadopsi oleh Majelis Arbitrase dalam kasus *the Iron Rhine*, kemudian dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional dalam kasus *the Pulp Mills*.

Kondisi saat ini di Indonesia dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah lebih menekankan pendekatan represif, yaitu pendekatan penanganan perkara sesudah bentuk pelanggaran terjadi. Berbagai bentuk pelanggaran seperti *illegal fishing*, *destructive fishing*, *over fishing*, dan lainnya dari tahun ke tahun hingga saat ini menurut informasi dan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkanya masih menunjukkan kecenderungan meningkat (Lewerissa et al., 2023). Dengan demikian, perlu mulai dipertimbangkan penerapan cara-cara yang lebih mengedepankan pendekatan preventif.

Khusus untuk kondisi di Indonesia, terdapat salah satu instrumen penting untuk didayagunakan dalam mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup yaitu Kearifan Lokal, sejalan dengan pendapat Juliani (Juliani, 2015: 8), bahwa kearifan lokal merupakan perwujudan dari adat istiadat yang secara tradisional diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi mapan dan menjadi ciri khusus masyarakat setempat. Masyarakat pesisir Nusantara di masing-masing komunitasnya pada umumnya memiliki kearifan lokal tentang bagaimana cara menangkap ikan yang tidak merusak lingkungan laut dan bagaimana cara menjaga ketersediaan stok ikan untuk keberlanjutannya. Masyarakat pesisir Nusantara juga menginspirasi tentang bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan laut dan bagaimana cara memperlakukan lingkungan laut secara bijaksana (Helmi et al., 2023).

Pendekatan budaya hukum dalam pengawasan konservasi sumber daya perikanan laut sejalan dengan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup di dalam Hukum Lingkungan Internasional, yang dalam lingkup nasional Indonesia terdapat satu instrumen penting untuk didayagunakan dalam rangka mewujudkannya, yaitu Kearifan Lokal masyarakat pesisir, merupakan bentuk pendekatan moral kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu dalam memandang dan memperlakukan lingkungan hidup di sekitarnya (Anwar et al., 2023). Kearifan Lokal sejalan dengan

pengaturan global pada Hukum Lingkungan Internasional, karena semangat maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam Kearifan Lokal bersifat universal, yaitu walaupun berasal dari lokal namun berwawasan global (Irawati & Siahaan, 2023). Mengangkat peran Kearifan Lokal masyarakat pesisir sebagai bentuk pendekatan budaya hukum merupakan suatu keniscayaan yang harus diupayakan untuk diwujudkan secara konsepsional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun secara praktis dalam tataran pelaksanaannya.

Keutamaan penelitian ini bertitik tolak dari kondisi saat ini bahwa unsur-unsur di dalam Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup belum mengakomodasi peran Kearifan Lokal, padahal dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan di Indonesia terdapat satu instrumen penting yaitu Kearifan Lokal masyarakat pesisir yang tersebar di Nusantara, yang secara teoritis maupun praktis berpeluang ditambahkan ke dalam unsur-unsur yang turut menjamin pelaksanaan mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki ribuan pulau sebagian besarnya merupakan wilayah perairan. Kedaulatan (*Sovereignty*) Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia, serta Hak Berdaulat (*Sovereign Right*) pada zona maritim lainnya seperti pada Zona Ekonomi Eksklusif (Dikdik Mohamad Sodik, 2011: 21) tentu perlu dijaga sebagai bentuk penegakan yurisdiksi Indonesia serta sekaligus dilakukan upaya pengelolaan yang bijaksana dalam rangka mendongkrak Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lingkungan hidup (Syamsul Arifin, 2012: 45) merupakan satu kesatuan (*integrated*) yang saling keterkaitan dan kebergantungan (*interdependence*), sehingga dalam pengelolaan dan perlindungannya menjadi bersifat lintas disiplin ilmu, lintas sektoral, lintas daerah, dan lintas negara. Kondisi obyektif demikian menjadi tantangan dalam membuat pengaturan (*regulation*), kebijakan (*policy*), penerapan

(*implementation*) dan hingga penegakannya (*law enforcement*) yang menuntut para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam berbagai tingkatan harus berwawasan komprehensif, bertindak efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum perikanan, indikasinya sebagaimana dikemukakan oleh Clara Tiwow (Clara Tiwow, 2012: 103) yang mencatat adanya ketidakseimbangan antara potensi perikanan laut yang dimiliki Indonesia dengan kontribusi pemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Beragam permasalahan yang masih ada dalam rangka optimalisasi pendayagunaan potensi tersebut, antara lain yaitu masih tingginya kegiatan penangkapan ikan di laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pelakunya sebagian besarnya merupakan pihak luar negeri walaupun ada juga dalam jumlah kecil pelaku dari pihak dalam negeri. Fakta tersebut mengindikasikan masih lemahnya aspek pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut.

Gjertsen (Samsul Wahidin, 2019: 94) dalam penelitiannya mengingatkan dampak negatif yang bisa dialami generasi yang akan datang apabila terdapat ketidakseimbangan akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan berkelanjutan, (Samsul Wahidin, 2019: 114), sebagaimana dalam kenyataan yang terjadi akibat dari penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang seperti penggunaan bahan peledak dan pukat harimau, maka terjadi kondisi tangkap jenuh (*over fishing*) di perairan Selat Malaka, Laut Jawa, Pesisir Selatan Sulawesi, Selat Bali dan Laut Arafura.

Hukum ketika diterapkan (*law in action*) tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo dengan gagasannya berupa model Hukum Progresif (Romli Atmasasmita, 2012, 15), yang salah satu gagasannya menyatakan “hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-

institusi kenegaraan”, untuk menciptakan ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum, tidak hanya melalui institusi-institusi kenegaraan, melainkan dapat juga dilakukan melalui penguatan budaya hukum masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban.

Jika memperhatikan ketiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (Dey Ravena dan Kristian, 2017: 176), maka penguatan unsur budaya hukum (*legal culture*) melalui penguatan Kearifan Lokal perlu mendapat prioritas perhatian dalam mendukung upaya mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia. Pentingnya penguatan budaya hukum masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban sejalan dengan pemaknaan budaya hukum menurut Hadikusuma, Soerjono Soekanto, dan M.S. Lubis (Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2017: 147).

Kesenjangan yang masih terjadi yaitu pada satu sisi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut oleh lembaga-lembaga formal sesuai dasar hukum pembentukannya terdapat indikasi belum memperlihatkan efektivitasnya, serta pada sisi yang lain terdapat Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara yang terbukti mampu secara efektif menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan laut secara turun temurun, namun belum mendapat perhatian dan pengaturan yang memadai. Bagaimana seharusnya menempatkan unsur Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara ke dalam Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup supaya dapat didayagunakan untuk mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut?

Memperhatikan perumusan masalah tersebut di atas, maka kondisi tersebut menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk menawarkan konsep solusi yang sekaligus sebagai unsur kebaruan atau *novelties*, yaitu dengan menyusun Model Pengembangan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia yang di

dalamnya mengkomodasi unsur Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara sebagai bagian dari upaya pengembangannya. Selain dari itu, lebih menekankan pada bagaimana temuan penelitian ini dapat diterapkan dalam reformasi hukum khususnya dalam bidang hukum lingkungan atau penyesuaian kebijakan akan meningkatkan kontribusi akademis dan praktisnya, agar konsep kebaruan ini dapat efektif dalam penerapannya.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara untuk dapat didayagunakan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Juga menyusun model pengembangan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup dengan memasukkan unsur Kearifan Lokal sebagai instrumen berciri khas Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (Ronny Hanitijo Soemitro: 1990, 11), bahwa penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder berbasis kajian peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam dengan cara menggali makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok, yang memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat holistik, disajikan secara naratif, fleksibel, adaptif, menjelaskan konteks dan makna. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang sudah jadi (data sekunder), yaitu data hasil penelitian para peneliti dan/atau institusi terkait sebelumnya yang dipandang relevan untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini, data hasil penelitian pada bidang hukum, lingkungan, sosial dan budaya, yang diperoleh melalui telaah kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum yang relevan, diantaranya metode penafsiran hukum sistematis yaitu menelusuri keterkaitan antara satu ketentuan dengan ketentuan lain dalam satu peraturan atau bisa juga antar peraturan yang satu dengan peraturan lainnya yang memiliki relevansi, misalnya ketentuan Pasal 2 huruf l Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sudah menyebutkan dengan jelas bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal. Hanya saja ternyata asas kearifan lokal tersebut belum diimplementasikan ke dalam peraturan pelaksanaannya, serta belum diharmonisasi dengan peraturan terkait lainnya, misalnya dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana pada Pasal 66 (1) ditegaskan bahwa “Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan”, yang berarti belum mengakomodasi aspek kearifan lokal masyarakat pesisir. Analisis yuridis kualitatif dilakukan melalui dialog studi literatur untuk mengecek data dengan model triangulasi data, penting dilakukan karena penelitian bidang lingkungan hidup bersifat lintas sektoral. Pembahasan terhadap masalah yang ada dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menganalisis penerapan hukum serta kesesuaiannya dengan teori maupun praktek hukum.

Penelitian ini dalam prosesnya dilakukan berlandaskan teori, konsep, pendekatan, paradigma hukum yang relevan, diantaranya: 1) Teori Lawrence M. Friedman tentang keterpaduan sistem hukum, yang meliputi *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*, dimana *legal culture* menjadi salah satu unsur penting di dalam sistem hukum; 2) Prinsip *Environmental Sustainability* di dalam perjanjian-perjanjian internasional bidang lingkungan hidup; 3) Prinsip Kearifan Lokal khususnya di dalam masyarakat pesisir Nusantara; dan 4) Pendekatan *preventive*

action yang telah diterima baik melalui Deklarasi Stockholm 1972, Prinsip-prinsip UNEP 1978, *World Charter for Nature* 1982, dan Deklarasi Rio 1992.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tantangan pada bidang lingkungan hidup yang terus menerus mendapat tekanan dari dampak pelaksanaan pembangunan, memerlukan pengaturan yang khusus pada bidang hukum lingkungan internasional, serta memastikan bagaimana hukum lingkungan internasional tersebut berperan mengawasi dan mengendalikan berbagai dampak dari pelaksanaan Pembangunan (P. Allot: 1990, dalam Philippe Sands: 2012, 3). Pelaksanaan pembangunan di Indonesia khususnya pada sektor perikanan laut dengan pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang lemah juga telah memberi tekanan signifikan pada kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan laut, sehingga memerlukan konsep pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang terintegrasi (Hidayah et al., 2023). sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal memiliki efektivitas tinggi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Namun, tantangan seperti kurangnya pengakuan hukum, perubahan gaya hidup masyarakat, serta tekanan ekonomi menjadi faktor yang menghambat kelangsungan praktik-praktik tradisional ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengharmoniskan regulasi pemerintah dengan praktik kearifan lokal guna menciptakan model pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Pada aspek kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan di wilayah laut menyesuaikan dengan jalur pengawasannya, yang G.P. Hoefnagels (Dey Ravena dan Kristian: 2017, 78) secara membaginya menjadi dua bagian, yaitu: 1) jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau penindakan sesudah kejahatan terjadi; dan 2) jalur non-penal (upaya penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *preventive*.

Memperhatikan pengaturan aspek kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan di wilayah laut, terlihat jelas bahwa terdapat banyak lembaga yang dibentuk dan diberi tugas serta kewenangan berperanan pada jalur penal serta ada pula pada jalur non penal, yang keseluruhannya terdiri dari: 1) Polri, melalui Ditpolair; 2) Ditjen PSDKP (termasuk PPNS Perikanan); 3) TNI AL; 4) Ditjen Perhubungan Laut (termasuk PPNS); 5) Ditjen Bea dan Cukai; 6) Kejaksaan; 7) Pengadilan Perikanan; 8) Badan Keamanan Laut (Bakamla); dan 9) Satgas 115.

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut, secara faktual terlihat jelas masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada pengaturan khusus yang mengintegrasikan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan oleh seluruh lembaga-lembaga tersebut (Gunawan et al., 2025). Kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum perikanan yang diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut (banyak lembaga) tidak tepat, karena menyimpan potensi konflik, apalagi jika tidak dibarengi dengan pengaturan mekanisme pelaksanaannya seperti yang masih terjadi dalam kenyataan (praktek) hingga saat ini.

Praktek Indonesia dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut, jika memperhatikan fakta atau realitas yang ada cenderung mengarah ke sistem *Multi Agency Multi Task*, yaitu tugas dan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut berada pada masing-masing instansi sesuai dasar hukum pembentukannya (Iswara & Afriansyah, 2022). Namun demikian, pernah ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem *Single Agency Multi Task*, yaitu tugas dan kewenangan penegakan hukum sampai ke fungsi *search and rescue* serta pertahanan

dan keamanan terbatas di laut berada pada satu institusi saja. Upaya Pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem *Single Agency Multi Task*, pernah dilakukan untuk pertama kalinya dengan membentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Dalam perkembangannya, sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU Kelautan), dalam rangka melaksanakan Pasal 67 UU Kelautan tersebut, melalui Perpres No. 178 Tahun 2014 dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggantikan Bakorkamla.

Namun dalam prakteknya, Bakamla mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem *Single Agency Multi Task*, karena masing-masing instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut memperlihatkan sikap keberatan menerapkan sistem *Single Agency Multi Task* tersebut, sehingga Bakamla pun pada akhirnya hanya mampu sebatas berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah laut tersebut.

Memperhatikan kurang efektifnya Bakamla dalam menjalankan peranannya, Pemerintah kemudian membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang biasa disebut sebagai Satgas 115, karena pembentukannya berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015. Jika memperhatikan kewenangan yang dimiliki Satgas 115, sebenarnya kewenangannya sudah cukup kuat untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut. Namun ternyata kewenangan yang kuat saja tidak cukup untuk mengaktifkan fungsi koordinasi tersebut, terbukti dalam faktanya Satgas 115 pun tidak efektif dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tersebut, karena Satgas 115 tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan peranan yang besar atau berat yang dibebankan kepada Satgas 115, seperti: a) tidak memiliki

sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, karena SDM-nya masih berasal dari berbagai instansi atau lembaga terkait; b) tidak memiliki *asset* (sarana dan prasarana) yang mandiri, karena sarana dan prasarananya masih berasal dari instansi atau lembaga terkait; c) tidak memiliki kewenangan mengajukan anggaran yang mandiri, karena selama ini terkait pengajuan anggaran operasional Satgas 115 masih melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dengan demikian, memperhatikan fakta atau realitas yang ada, praktek di Indonesia mengenai kelembagaan sistem penegakan hukum di wilayah laut yang dapat diterima banyak pihak cenderung mengarah ke penerapan sistem *Multi Agency Multi Task*, yaitu tugas dan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut berada pada masing-masing instansi sesuai dasar hukum pembentukannya. Penerapan sistem *Multi Agency Multi Task* sejalan dengan pendapat Stoner, bahwa salah satu dari 10 (sepuluh) unsur untuk efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum, antara lain: *acceptable to organizational members*.

Pada aspek substansi hukum pengawasan dan penegakan hukum perikanan, menjadi kata kunci dalam upaya melindungi, menyelamatkan, melestarikan, dan mendayagunakan sumber daya perikanan laut dalam rangka mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi saat ini, dalam hal implementasi substansi hukum pengawasan dan penegakan hukum perikanan belum ada satu substansi hukum yang memadukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum perikanan oleh seluruh instansi terkait yang terlibat atau beririsan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan, sehingga kondisi tersebut memberi dampak pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan menjadi lemah. Lemahnya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan tersebut memberi andil pada masih tingginya angka pelanggaran, baik berupa *illegal*

fishing, destructive fishing, maupun terhadap jenis ikan dilindungi serta tangkap lebih (*over fishing*).

Sebagai contoh, adanya peningkatan jumlah awak kapal pelaku *Illegal Fishing* (Ditjen PSDKP, KKP: 2017) yang ditangkap dari tahun 2014 hingga 31 Juni 2017, terdapat 10 negara asal awak kapal, yang terbanyak ditangkap yaitu berkewarganegaraan Vietnam, sedangkan yang paling sedikit ditangkap yaitu berkewarganegaraan Taiwan. Menarik untuk diperhatikan, jumlah awak kapal berkewarganegaraan Thailand yang ditangkap menjadi turun drastis pada tahun 2017 yaitu hanya 7 orang, itupun merupakan awak kapal yang berasal dari kapal berbendera Malaysia yang tertangkap.

Hasil kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perikanan terhadap kapal pelaku *Illegal Fishing* pada tahun 2019 (Ditjen PSDKP, KKP: 2020), jumlah kapal pelaku *Illegal Fishing* yang berhasil ditangkap masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hasil operasi Kapal Pengawas pada tahun 2019, kapal pelaku *Illegal Fishing* yang berhasil ditangkap sebagai berikut: kapal berbendera Indonesia sebanyak 48 kapal, kapal berbendera Vietnam sebanyak 22 kapal, kapal berbendera Malaysia sebanyak 21 kapal, kapal berbendera Philipina sebanyak 15 kapal, kapal berbendera Panama sebanyak 1 kapal.

Pada aspek budaya hukum, memperhatikan model Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang salah satu gagasannya menyatakan: "hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan". Berdasarkan salah satu gagasan model Hukum Progresif tersebut, untuk menciptakan ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum, tidak hanya melalui institusi-institusi kenegaraan, melainkan dapat juga dilakukan melalui penguatan budaya hukum masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban.

Pentingnya penguatan budaya hukum masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban sejalan dengan pemaknaan budaya hukum menurut Hadikusuma, Soerjono Soekanto, dan M.S. Lubis (Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba: 2017, 147-149). Jika memperhatikan ketiga unsur sistem hukum menurut L.M. Friedman, maka penguatan unsur budaya hukum (*legal culture*) perlu mendapat prioritas perhatian dalam pengaturan pengawasan dan penegakan hukum perikanan ke depan.

Pengaturan aspek budaya hukum, yang dapat berupa praktik budaya tradisional masyarakat pesisir misalnya dalam praktik penangkapan ikan, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum perikanan laut perlu memperhatikan tipe budaya hukum, terutama dapat diarahkan pada budaya partisipan (*participant culture*) yang pada tipe ini tingkat kesadaran hukum masyarakatnya sudah tinggi atau komunitasnya memiliki Kearifan Lokal yang teruji, sehingga upaya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum perikanan tersebut akan menjadi lebih efektif, khususnya melalui pendayagunaan Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara yang dipandang sejalan dengan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Widyanti, 2023).

Keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di dalamnya perikanan laut penting memperhatikan aspek ekologi. Istilah ekologi (Otto Soemarwoto: 1997, 22) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Otto Soemarwoto berpendapat bahwa ekologi dapat juga dikatakan ekonomi alam, yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, dan informasi, yang dalam praktiknya terjadi ketidakseimbangan, atas nama pembangunan dilakukan cara-cara membangun yang mengabaikan aspek pelestarian alam,

sehingga terjadilah kerusakan lingkungan hidup yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya, khususnya di dalam ekosistem laut, telah dicontohkan dengan sangat baik melalui pendekatan budaya, yaitu melalui beragam bentuk Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya perikanan laut dan lingkungan laut.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan (*integrated*) yang saling keterkaitan dan kebergantungan (*interdependence*), sehingga dalam pengelolaan dan perlindungannya menjadi bersifat lintas disiplin ilmu, lintas sektoral, lintas daerah, dan lintas negara. Kondisi obyektif demikian menjadi tantangan dalam membuat pengaturan (*regulation*), kebijakan (*policy*), hingga penerapannya (*implementation*) dan penegakannya (*law enforcement*) yang menuntut para pengambil keputusan (*decision maker*) dalam berbagai tingkatan harus berwawasan komprehensif, bertindak efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Sebagai contoh, Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup (ekologi) harus diintegrasikan menjadi satu kesatuan di dalam program pembangunan yang disebut “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*). Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk menciptakan hubungan yang sinergis antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan kepedulian antar generasi. Dengan demikian, konsep dasar konservasi sumber daya perikanan laut, terdiri dari: 1) sumber daya perikanan laut merupakan salah satu unsur sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga harus dijaga kelestariannya supaya tidak punah; 2) Pemanfaatan sumber daya perikanan laut tidak hanya untuk generasi masa kini, melainkan juga untuk generasi yang akan datang; 3) Pengelolaan sumber daya

perikanan laut tidak boleh dilakukan dengan cara merusak lingkungan hidup, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dalam lingkungan hidup yang buruk.

Dengan demikian, terdapat dua hal penting yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu: a) pemanfaatan sumber daya alam; dan b) pengelolaan dampak lingkungan hidup. Laut dan isinya, termasuk di dalamnya perikanan laut tentu dapat didayagunakan melalui cara pengelolaan yang bijaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam prosesnya tidak boleh mengabaikan aspek pelestarian lingkungan laut. Bertitik tolak dari konsep ekologi manusia tersebut, komitmen internasional berupa prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut di atas lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan (*preventive action*), yang diantaranya dapat diwujudkan melalui penguatan pendekatan budaya yaitu dengan menguatkan peranan Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara.

Dalam pengertian kamus, secara gramatikal istilah Kearifan Lokal (*local wisdom*) terdiri dari 2 (dua) kata yaitu kata “kearifan” (*wisdom*) dan kata “lokal” (*local*). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, kata “*local*” berarti setempat, sedangkan kata “*wisdom*” (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Kearifan Lokal (Suhartini, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Yogyakarta: UGM, 2009) dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, aspek budaya, aspek kelembagaan, serta aspek praktik mengelola sumber daya alam.

Kearifan Lokal dapat dipilah menjadi 2 (dua) yaitu Kearifan Sosial dan Kearifan Ekologi (Wayan Suja: 2010). Kearifan Sosial menekankan pada pembentukan makhluk sosial menjadi lebih arif dan bijaksana. Kearifan Ekologi merupakan pedoman manusia agar arif dalam berinteraksi dengan lingkungan alam biofisik dan supernatural. Kearifan Ekologi memandang bahwa manusia merupakan bagian dari

alam. Secara fungsional Kearifan Lokal sangat berkaitan dengan harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan.

Beberapa contoh Kearifan Lokal, diantaranya: Kearifan Lokal masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kutai Timur ((Juliani, 2015: 10), kegiatan penangkapan ikan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga sesudah penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan aspek “kepercayaan” dan “pantangan” yang bersumber dari adat istiadat leluhurnya maupun dari nilai-nilai agama yang dianutnya. Tradisi tersebut diterapkan baik terhadap penggunaan alat tangkap, kapal atau perahu yang digunakan, maupun pola penangkapannya. Pada tahap pasca penangkapan, juga terdapat tradisi bagi hasil hingga pemasaran hasil tangkapan. Masyarakat nelayan di Kutai Timur, yang bermukim di 7 (tujuh) wilayah kecamatan pesisir, yang terdiri dari Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Bengalon, Kaliorang, Sangkulirang, dan Sandaran memiliki kearifan lokal yang berkaitan erat dengan kegiatan penangkapan ikan di laut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) kepercayaan atau pantangan; 2) pengetahuan dan teknologi; 3) etika dan aturan; dan 4) pengelolaan sumber daya. Selain dari itu, terdapat praktek pantangan tidak melakukan kegiatan penangkapan pada hari jum’at, tidak boleh menangkap hiu tutul, serta tidak boleh takabur. Unsur pengetahuan dan teknologi terdapat pada penggunaan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan, misalnya penggunaan jaring dengan ukuran 2,5 *inch* untuk maksud tidak berlebihan, penggunaan rumpon untuk perkembangbiakan ikan, berpatokan pada fenomena alam saat melakukan penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkapnya, serta dalam menentukan wilayah penangkapan ikan memperhatikan tofografi dan vegetasi daratan. Unsur etika dan aturan diterapkan pada upaya pengadaan permodalan usaha, pemasaran hasil tangkapan, bagi hasil dan resiko, serta sistem pembayaran cicilan pinjaman antara nelayan dengan pedagang pengumpul lokal atau penyambang di laut. Unsur

pengelolaan sumber daya terdapat pada kelembagaan adat, pembinaan dan pendampingan bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan dan lembaga penelitian.

Kearifan Lokal pada masyarakat pesisir Pulau Gili Ketapang Probolinggo (Hagi Primadasa Juniarta, Edi Susilo, Mimit Primyastanto, 2013: 16), terdapat Kearifan Lokal dengan dasar agama Islam yang digunakan sebagai profil kearifan lokal asli di pesisir pulau Gili Ketapang Probolinggo sebagai acuan dalam pengelolaan masyarakat yang pro terhadap lingkungan, diantaranya sebagai berikut (Hagi Primadasa Juniarta, Edi Susilo, Mimit Primyastanto, 2013: 16): 1) Petik laut, tradisi petik laut dilakukan tiap tahunnya tetapi tetap dengan kesepakatan warga pulau Gili, apakah akan dilakukan tahun ini atau tidak; 2) Onjem atau Rumpon, *Onjem* merupakan salah satu cara masyarakat pulau Gili Ketapang untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Cara ini merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh masyarakat pulau Gili Ketapang dan hingga kini tetap dilakukan yang oleh umum dikenal sebagai rumpon ini dipilih diletakkan di atas *spot* pilihan yaitu yang dianggap banyak terdapat karang di sekitar Pulau Gili. Hal tersebut diasumsikan karena di atas karang tempat berkumpulnya ikan-ikan. Rumpon yang ada di pulau Gili ini masih terbuat dengan cara tradisional.

Masyarakat pesisir di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa bentuk Kearifan Lokal dengan nama-nama khas daerah tersebut (Stefanus Stanis, 2005: 102), yaitu: *Badu*, *Muro*, *Kolo Umen Bale Lamaq*, *Poan Kemer Puru Larang*, *Toto*, *Bito Berue*, *Lepa Nua Dewe*, *Bruhu Bito*, *Leffa Nuang*. Satu contoh diantaranya "*Badu*", yaitu pada saat diperbolehkan tangkap (*buka badu*) dan juga bermakna konservasi yakni pada saat dilarang/ditutup (*letu badu*). Upacara pembukaan *Badu* (*Buka Badu*) dilakukan sebagai berikut: biasanya saat musim panen ikan, penjaga pantai (*Nama Watan*) melaporkan kepada tetua adat bahwa kegiatan *buka Badu* dapat dilaksanakan. Kemudian tetua adat bersama tokoh lainnya dan pemerintah setempat

merencanakan dan menetapkan waktu yang tepat untuk dilaksanakan pembukan *Badu*. Pada waktu yang telah ditentukan, penjaga pantai mengabarkan kepada masyarakat luas khususnya para pemilik perahu, sampan dan pukat di daerah tersebut, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menangkap ikan di tempat pembukaan *badu*. Masyarakat harus melakukan ritual sesajen yang dalam bahasa setempat disebut "*tunu muku manu*" yang memiliki makna memberi makan kepada arwah/roh leluhur (*pau lewotana*) yang telah meninggal di laut. Acara ini dilakukan oleh seorang tetua adat (*Ata Molang*) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan ritual tersebut. Setelah ritual sesajen tersebut selesai, maka penjaga pantai akan masuk ke dalam laut dan melepas pukat pertama, kemudian diikuti oleh yang lain. Upacara *buka Badu* ini biasanya dilaksanakan dalam sehari dari pagi hingga sore. Saat jelang malam, *Kebelen Raya* bersama *Nama Watan* dan pemerintah desa setempat melakukan acara penutupan (*Letu Badu*). Acara penutupan tersebut ditandai dengan penancapan sebuah kayu atau tiang yang diikat dengan pucuk daun kelapa berwarna putih.

Masyarakat pesisir di Desa Olele Gorontalo memiliki Kearifan Lokal khususnya terkait dengan penangkapan cumi-cumi atau jenis ikan lainnya yang tertarik dengan pencahayaan lampu, yang oleh pemerintah setempat telah ditetapkan sebagai kawasan "konservasi" pada tahun 2004, sebagai bagian dari upaya pelestarian kawasan pesisir dengan segala sumber dayanya supaya tidak punah. Bentuknya dilaksanakan melalui upacara "tolak bala" (Hendra Amu, Aziz Salam, Sri Nuryatin Hamzah, 2016: 41).

Kearifan Lokal masyarakat di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Irvan Hasan Ashari, Devi Saputri, Nurul Hidayah Eka Fitri, Susiana, Tri Apriadi, 2018: 28-36) yang menjadi habitat Duyung. Beberapa lokasi pesisir di Pulau Bintan memiliki ekosistem padang lamun yang tergolong baik, merupakan salah satu ekosistem

produktif di laut yang biasa dimanfaatkan oleh Duyung. Duyung (*Dugong dugon*) merupakan salah satu mamalia laut yang hidup di perairan dangkal. Duyung tergolong ke dalam Ordo Sirenia dengan ciri sebagai mamalia herbivor, biasa memakan lamun di perairan laut dangkal. Duyung tergolong hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/-KUM.1/6/2018. Kearifan Lokal yang berpotensi sebagai upaya konservasi duyung berupa alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem lamun, yaitu *Bekarang*, *Nyondong*, alat pancing, dan *Bubu Bento*.

Kearifan Lokal Jamu Laut masyarakat Desa Jaring Halus Sumatra Utara, (Noor Aida, Fikarwin Zuska, 2017: 274) yang daerah pesisirnya terdapat hutan *mangrove* dengan kondisi hutannya yang masih terjaga baik. Hutan *mangrove* di Desa Jaring Halus menjadi sumber kehidupan sebagian besar masyarakatnya, serta manfaat lainnya untuk desa secara keseluruhan yaitu melindungi desa dari terpaan angin kencang dan abrasi, juga masyarakat bisa menangkap kepiting bakau, udang atau ikan potensial yang hanya ada jika *mangrove*-nya terjaga baik. Masyarakat Desa Jaring Halus menggunakan alat-alat dan cara-cara penangkapan yang tidak merusak lingkungan *hutan mangrove*.

Beberapa contoh Kearifan Lokal di berbagai daerah pesisir Nusantara tersebut di atas mewakili bentuk-bentuk Kearifan Lokal yang terdapat di seluruh Indonesia, menggambarkan kekayaan budaya lokal yang berwawasan global dan universal, yaitu sebuah cara bijak dalam melestarikan lingkungan laut termasuk di dalamnya sumber daya perikanan laut, bahwa pada saat mengambil manfaat sumber daya perikanan laut dari lingkungan laut dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan laut, sehingga aspek keberlanjutannya terjaga serta sekaligus merupakan bentuk tindakan pencegahan (*preventive action*) yang sejalan dengan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup. Untuk memperkuat sistem pengawasan dan

penegakan hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan berbasis kearifan lokal, beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu: a) Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Adat, regulasi formal perlu mengakui dan mendukung praktik kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam; b) Peningkatan Kapasitas Pengawasan, patroli laut dan pengawasan berbasis komunitas perlu diperkuat agar aktivitas ilegal dapat dicegah lebih efektif; c) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, masyarakat adat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan diberikan dukungan untuk tetap menjalankan sistem adat mereka dalam mengelola sumber daya alam; d) Penegakan Hukum yang lebih tegas, pelaku perusakan lingkungan harus mendapatkan sanksi yang lebih berat agar ada efek jera.

IV. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal masyarakat pesisir yang terdapat di seluruh Nusantara, menggambarkan kekayaan budaya lokal yang berwawasan global dan berkarakter universal, yaitu sebuah cara bijak dalam melestarikan lingkungan laut termasuk di dalamnya sumber daya perikanan laut, bahwa pada saat mengambil manfaat sumber daya perikanan laut dari lingkungan laut dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan laut, sehingga aspek keberlanjutannya tetap terjaga serta sekaligus merupakan bentuk tindakan pencegahan.

Kearifan Lokal merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, norma, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumber daya alam. Secara fungsional, Kearifan Lokal sangat berkaitan dengan prinsip harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan. Secara praktis, Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara terbukti berhasil menjaga harmoni, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan laut khususnya dalam pelestarian sumber daya perikanan laut. Dengan demikian, khusus untuk kondisi di Indonesia, Kearifan Lokal masyarakat pesisir Nusantara layak untuk

diformulasikan sebagai satu bentuk pengembangan dari Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup yang menekankan pendekatan moral dan tindakan pencegahan, yang dapat didayagunakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut, dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu: a) Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Adat; b) Peningkatan Kapasitas Pengawasan; c) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan d) Penegakan Hukum yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan perundang-undangan Yang Responsif*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang, 2014.
- Anwar, M. S., Ruhtiani, M., & Hendriana, R. (2023). Blue Carbon: Integrative Management of Coastal Ecosystems Based on Regional Autonomy. *Jambe Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.185-204>
- Asyhar Hidayat, Efik Yusdiansyah, Nurul Chotidjah, dkk, *Buku Ajar Pancasila*, LSIPK UNISBA, Bandung, 2018.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2008.

- Chaerul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Chandra Motik Yusuf, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Lembaga Laut Indonesia, 2010.
- Chuchill, R.R. and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, Manchester University, 1999.
- Clara Tiwow, "Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktek Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, "Kebijakan & Strategi Pemantauan Dan Operasi Armada Pengawasan", Makalah Bahan Pemaparan Dalam Rapat Koordinasi Nakhoda & Perwira Kapal Pengawas, 2017.
- Dikdik M. Sodik, *Hukum Laut Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*. Refika Aditama, 2011.
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2017.
- Gunawan, Y., Ansar, M. A., & Dzakiyyah, S. A. (2025). Navigating the Waters of Conflict: Indonesia and Malaysia's Maritime Boundary Dispute in the Sulawesi Sea and Malacca Straits. *Jambura Law Review*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.24367>
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York; Russell & Russell, 1961.
- Harris, D.J., *Cases and Materials on International Law*, Sweet & Maxwell, 2004.

- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979.
- Hey, Helen (ed.), *Developments in International Fisheries Law*, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1999.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961.
- Hagi Primadasa Juniarta, Edi Susilo, Mimit Primyastanto, "Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur", *Jurnal Ecsosim* Vol. 1 No. 1, 2013.
- Helmi, H., Pebrianto, D. Y., Hafrida, H., Kusniati, R., & Saputra, B. (2023). Local Wisdom in Indonesia: Assessing its Legal Status and Role in Forest Protection. *Jambe Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.125-141>
- Hendra Amu, Aziz Salam, Sri Nuryatin Hamzah, "Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Desa Olele", *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, Volume 4 Nomor 2, Juni 2016.
- Hidayah, A., Fahrozi, F., & Rifani, A. (2023). The Role of Environmental Principles in Mining Resources: A Discourse of Islamic and Indonesian National Law. *Jambe Law Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.1.23-45>
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Negara Dalam Hukum Internasional* (ke 4). Bandung: Keni Media, 2011.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Irawati, J., & Siahaan, S. T. P. (2023). LEGAL CHALLENGES IMPEDING THE DEVELOPMENT OF LOCAL WISDOM-BASED WELLNESS TOURISM

POTENTIAL. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), Article 2.
<https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24002>

Irvan Hasan Ashari, Devi Saputri, Nurul Hidayah Eka Fitri, Susiana, Tri Apriadi, "Identifikasi Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Bintan dalam Upaya Konservasi Duyung (*Dugong dugon*)", *Pengkemas Maritim*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Iswara, R., & Afriansyah, A. (2022). Arrangement of Submarine Cables and Pipelines as Part of Marine Spatial Planning in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22437/jlj.5.1.1-38>

Jennings, M.G., *Surveillance, and Control on Marine Resources*, dalam *OECD Documents on Fisheries Enforcement Issues*, OECD, Paris, 1994.

Juliani, "Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur", *ZIRAA'AH*, Volume 40 Nomor 1, Pebruari 2015.

Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional, Teori dan Praktek*, Setara Press, Malang, 2015.

Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni, Bandung, 1982.

Lewerissa, Y. A., Hehanussa, D. A., & Adam, S. (2023). Criminal Policy on Destructive Fishing Activities in Serutbar, Indonesia. *Jambura Law Review*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18087>

Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.

- Otto Soemarwoto, (1997), *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, United States of America, Newyork, 2012.
- Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol . 3 No. I, Tahun 2012.
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Schhrecker, *Political Economy of Environmental Hazards*, Law Reform Commission of Canada, Ottawa, 1985.
- Stefanus Stanis, "Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata
- Suratman dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerjanto Poespawardojo, "Pengertian *Local Genius* dan Relevansinya dalam Modernisasi" dalam *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Ayatrohaedi, ed. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Trian Yunanda (Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP), "Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2020-2024", Makalah disampaikan pada *Upgrading Observer on Board TA 2020*, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP, 2020.
- Widyanti, Y. E. (2023). HUMAN RIGHTS AND INDONESIAN LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS: A Comparative Study in Kenya and South Africa. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24318>

Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 382-408
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19691